



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore
Telp/Fax (0921) 3168373 Email : dpmptsptidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SMP NEGERI 5 TIDORE KEPULAUAN

Nomor : 102/G.3/22/108.01/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan **SMP NEGERI 5 TIDORE KEPULAUAN**
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di **Jl. Siswa Sofifi No. 1, Kel. Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan**
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan 26 Januari 2027
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Sudah ditandatangani secara Elektronik Oleh :
Drs. YUNUS ELAKE
Date : 30/01/2023 14:38:05



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SMP NEGERI 5 TIDORE KEPULAUAN Jl. Siswa Sofifi No. 1, Kel. Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip.